

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);



d


j

A

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- 

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Menetapkan isue prioritas/isue strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di kota semarang;
 - Melakukan persiapan materi dan komplikasi data terkait dengan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2018 meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Kependudukan, serta Pengelolaan Lingkungan;
 - Melakukan validasi data hasil komplikasi sebagai bahan analisis; dan
 - Melakukan analisis data untuk penyusunan Buku Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2018.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

- Wakil Walikota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala BPKAD Kota Semarang;
- Kepala Bappeda Kota Semarang;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
 INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hendrar Prihadi, SE., MM	Walikota Semarang	Pengarah
2.	Drs. Muthohar, MM NIP. 19611227 198503 1 009	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Drs. Hartana Subekti, M.Si NIP. 19680323 199203 1 011	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Ketua
4.	Ir. Yuni Hastuti, MT NIP. 19670620 199203 2 005	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Sekretaris
5.	Ir. Sumiyarto NIP. 19610605 199203 1 004	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
6.	Dra. Ratna Werdiati NIP. 19620405 199203 2 006	Kepala Seksi Instrumen Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
7.	Ir. Wahyu Tri Nurindah NIP. 19671014 199603 2 003	Plt. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
8.	Fajriah, S.Pd NIP. 19710803 199802 2 003	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
9.	Sumarno, SH NIP. 19641116 198903 1 010	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
10.	Titik Dinna Milasari, ST NIP. 19730609 200212 2 003	Tenaga Teknis Pengendali Lingkungan Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota



11.	Khoirul Huda, ST NIP. 19770606 201001 1 016	Pengolah Data Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
12.	Saksono Harjono, S.HUT, M.Si NIP. 19751122 199903 1 005	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
13.	Achmad Daulat Efendi, S.Kom NIP. 19784011 200901 1 010	Administrator Data Base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
14.	Hendri Apriyanto, SE NIP. 19810425 200212 1 007	Staf Bidang Penertiban Pengendalian dan Ketertiban pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
15.	Riska Alniza Lutfiana, ST NIP. 19810326 201001 2 007	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
16.	Agung Nugroho, ST NIP. 19660521 200604 1 007	Staf Sub Bagian Perencanaan, Penataan Ruang, Pertahanan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
17.	Tia Fitriani, Amd NIP. 75404	Jr. Analyst Enviromental PT. Pertamina (Persero) Marketing Operating Region IV	Anggota
18.	Sri Athifaf Makmum	Staf Litbang Teknik pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	Anggota
19.	Yovita Indrayanti, SH, M.hum	Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Sugiyopranoto Semarang	Anggota
20.	Feri Prihantoro, ST	Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI)	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI